

ABSTRAK

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Namun tak semua putusan pengadilan yang dijatuhkan, dikatakan adil dan benar, meski sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kebenaran dari putusan tersebut dipertanyakan. Terutama pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53 / Pdt. G / 2016 / PN SMG.

Permasalahan yang menjadi dasar pada penelitian ini mengenai kebenaran Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53 / Pdt. G / 2016 / PN SMG karena memutus PT. Hartono Raya Motor melakukan perbuatan melawan hukum dan idealnya putusan yang menjadi sengketa antara PT. Express Kencana Kelola Jaya Jasa dengan PT. Hartono Raya Motor.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif – analitis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder serta metode analisa data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53 / Pdt. G / 2016 / PN SMG yang memutus PT. Hartono Raya Motor melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Seharusnya putusan tersebut diputus dengan wanprestasi, karena terdapat unsur kontrak didalamnya. Sebab dalam dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa yang diperbolehkan*” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Jadi untuk masa mendatang diharapkan majelis hakim lebih teliti dalam memutus suatu sengketa.

Kata Kunci : Kebenaran Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi